

STRATEGI PENANGANAN KEKERASAN PEREMPUAN DEWASA OLEH UPTD PPA KOTA SURABAYA

Yustanti Aprinda Farhana¹, Rosyidatuzzahro Anisykurlillah²

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
21041010240@student.upnjatim.ac.id¹, rosyida.adne@upnjatim.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Surabaya dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dewasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus, dengan lokasi penelitian di UPTD PPA Kota Surabaya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPTD PPA telah menjalankan empat strategi utama berdasarkan teori strategi Kotten, yaitu strategi organisasi, program, pendukung sumber daya, dan kelembagaan. Strategi organisasi terlihat dari perumusan visi, misi, tujuan, dan nilai-nilai organisasi. Strategi program mencakup layanan pengaduan, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penyediaan shelter, mediasi, dan pendampingan. Dampaknya positif, terlihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melapor dan dukungan yang diterima korban. Namun, strategi pendukung sumber daya menghadapi tantangan pada aspek SDM, terutama kekurangan psikolog tetap dan dominasi tenaga non-ASN. Strategi kelembagaan dinilai kuat melalui regulasi yang jelas dan penerapan SOP yang konsisten. Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi UPTD PPA Kota Surabaya dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dewasa telah berjalan cukup baik, meskipun perlu peningkatan pada aspek SDM dan evaluasi SOP secara berkala untuk memperkuat efektivitas layanan.

Kata Kunci: **Penanganan Kekerasan, Perempuan Dewasa, Strategi, UPTD PPA**

ABSTRACT

This study aims to examine the strategies implemented by the Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) of Surabaya City in addressing violence against adult women. This study uses a qualitative descriptive approach with a case study type, with the research location at the UPTD PPA of Surabaya City. Data collection techniques were carried out through interviews, observation, and documentation, with informants selected using a purposive sampling technique. The results of the study indicate that the UPTD PPA has implemented four main strategies based on Kotten's strategy theory, namely organizational, program, resource support, and institutional strategies. Organizational strategies are evident in the objectives of the organization's vision, mission, goals, and values. Strategic programs include complaint services, victim outreach, case management, shelter provision, mediation, and assistance. The impact is positive, seen from the increased public awareness to report and

the support received by victims. However, the resource support strategy faces challenges in the human resources aspect, particularly the lack of permanent psychologists and the dominance of non-civil servants. The institutional strategy is considered strong through clear regulations and consistent implementation of SOPs. The conclusion of this study shows that the strategy of the UPTD PPA of Surabaya City in handling violence against adult women has been running quite well, although improvements are needed in the human resources aspect and regular evaluation SOPs to strengthen service effectiveness.

Keywords: *Handling Violence, Adult Women, Strategy, UPTD PPA*

PENDAHULUAN

Status Indonesia sebagai negara berkembang membuatnya belum lepas dari berbagai masalah sosial yang kompleks, salah satunya adalah kekerasan. Kekerasan, baik secara fisik, psikis, maupun seksual, masih marak terjadi dan menjadi ancaman serius dalam kehidupan masyarakat (Nova & Prathama, 2023). Merujuk pada data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), terdapat 27.180 kasus kekerasan terjadi sepanjang tahun 2024, dengan lima provinsi tertinggi meliputi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Sumatera Utara. Kekerasan ini tidak hanya menyebabkan kerugian fisik, namun juga menimbulkan trauma psikis yang mendalam bagi korban.

Menurut (Wadjo & Saimima, 2020), salah satu kelompok yang paling rentan menjadi korban kekerasan adalah perempuan. Kekerasan terhadap perempuan tidak lagi dianggap sebagai isu privat, melainkan telah menjadi permasalahan publik yang memerlukan intervensi pemerintah. Kekerasan terhadap perempuan adalah peristiwa sosial yang keberadaannya tidak dapat ditutupi lagi karena telah menjadi bagian yang tidak terlepas dengan kehidupan sosial manusia (Wangga & Kardono, 2019). Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 2 Tahun 2022, perempuan dewasa adalah yang berusia 18 tahun ke atas. Bentuk kekerasan terhadap perempuan sangat beragam, mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, hingga *trafficking*. Dampaknya pun sangat serius, baik fatal seperti kematian dan percobaan bunuh diri, maupun non-fatal seperti gangguan kesehatan mental, penyakit jangka panjang, hingga penurunan kualitas hidup.

Budaya patriarki yang masih mengakar dalam masyarakat Indonesia turut memperparah kondisi ini, dengan menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dibanding laki-laki (Silap et al., 2019). Selain itu, ketimpangan gender dan kurangnya kesadaran hukum juga dapat memperparah situasi ini. Hal ini mendorong normalisasi terhadap kekerasan, bahkan dalam bentuk yang paling ringan. Budaya patriarki memposisikan hak laki-laki berada lebih tinggi daripada posisi hak perempuan, sehingga masyarakat cenderung memandang perilaku kekerasan terhadap perempuan

sebagai hal biasa, sekalipun dalam bentuk yang paling kecil (Sutiawati & Mappaselleng, 2020). Oleh karena itu, penanganan kekerasan terhadap perempuan tidak bisa hanya dilakukan secara asal-asalan, tetapi memerlukan suatu strategi dan perlindungan hukum yang menyeluruh dari pemerintah. Menurut (Sudiantini & Hadita, 2022), strategi merupakan tindakan yang bersifat selalu meningkat, dilakukan secara berulang-ulang, dan berdasarkan sudut pandang tentang cita-cita masa depan.

Tabel 1. Data Kekerasan terhadap Perempuan Dewasa Kota Surabaya 2024

Data Kekerasan terhadap Perempuan UPTD PPA Kota Surabaya 2024	
Jenis Kekerasan	Jumlah
KDRT	
Fisik	40
KBGO	1
Penelantaran ekonomi	13
Psikis	16
Seksual	2
Non KDRT	
Fisik	6
KBGO	7
Penelantaran ekonomi	1
Psikis	4
Seksual	9
Trafficking	
Seksual	1
Jumlah	100

Sumber: UPTD PPA Kota Surabaya, 2025

Di Provinsi Jawa Timur, kasus kekerasan terhadap perempuan juga mengalami peningkatan, dengan Kota Surabaya tercatat sebagai wilayah dengan jumlah kasus tertinggi pada tahun 2024. Tingginya angka kasus tersebut dikarenakan Kota Surabaya menjadi kota metropolitan. Semakin tinggi jumlah kepadatan penduduk, maka angka kekerasan juga akan meningkat (Dari & Asnidar, 2022). Informasi yang disajikan sebelumnya menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 100 kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa. Data kekerasan tersebut meliputi KDRT dan non KDRT yang masing-masing terdiri dari kekerasan fisik, penelantaran ekonomi, kekerasan

seksual, kekerasan berbasis gender *online*, kekerasan psikis, dan kekerasan *trafficking*. Semua bentuk kekerasan yang terjadi tersebut harus segera ditangani oleh Pemerintah Kota Surabaya sehingga pada tahun yang akan datang, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Surabaya dapat segera menurun.

Meskipun Kota Surabaya telah meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori mentor atas upaya dalam pengarusutamaan gender, kenyataannya jumlah kasus kekerasan tetap meningkat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara implementasi kebijakan dan kondisi di lapangan. Kekerasan yang menimpa terhadap perempuan sering terjadi karena adanya kesenjangan atau ketidakadilan gender yang ada di masyarakat (Garcia et al., 2020). Untuk itu, Pemerintah Kota Surabaya melalui UPTD PPA memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan layanan penanganan kekerasan, mulai dari pengaduan, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, hingga pendampingan dan perlindungan. UPTD PPA merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk untuk memberikan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. UPTD PPA Kota Surabaya memiliki strategi penanganan berupa program fasilitasi UPTD yang di dalamnya terdapat beberapa kegiatan penanganan yang dilakukan. Kegiatannya meliputi layanan aduan laporan, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi yang digunakan oleh UPTD PPA Kota Surabaya dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dewasa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan strategi penanganan kekerasan oleh UPTD PPA Kota Surabaya. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Strategi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perempuan dan Anak Kota Surabaya dalam Menangani Kekerasan terhadap Perempuan Dewasa”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor UPTD PPA Kota Surabaya, Jalan Nginden Permata No. 1, Sukolilo, Surabaya. Pemilihan lokasi ini berdasarkan peran strategis lembaga tersebut dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Fokus penelitian diarahkan pada strategi UPTD PPA Kota Surabaya dalam menangani kekerasan terhadap perempuan, mengacu pada teori strategi Kotten dalam (Salusu, 2004), yang mencakup empat tipe, yaitu; (1) strategi organisasi, (2) strategi program, (3) strategi pendukung sumber daya, dan (4) strategi kelembagaan. Proses pengumpulan data melibatkan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan data yang dianalisis sebagaimana dijelaskan oleh Miles, Huberman, dan Saldana dalam (Sugiyono, 2023). Peneliti menerapkan *purposive sampling* sebagai teknik dalam menentukan

informan penelitian ini, yaitu dengan memilih informan dengan berdasarkan pada pertimbangan pengetahuan. Informan dalam penelitian ini meliputi Kepala UPTD PPA Kota Surabaya, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, konselor, dan perempuan korban kekerasan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Strategi Organisasi

a. Perumusan Visi dan Misi

Dalam suatu organisasi, hadirnya visi dan misi berperan penting dalam pelaksanaan semua kegiatan yang ada dalam organisasi tersebut. UPTD PPA Kota Surabaya telah memiliki visi dan misi yang jelas yang telah ditetapkan dengan melibatkan jajaran pimpinan yang meliputi Wali Kota Surabaya, kepala dinas DP3APPKB, dan kepala Unit Pelaksana Teknis sendiri. Perumusan visi dan misi UPTD PPA Kota Surabaya dilakukan melalui *Focus Group Discussion* dan rapat para pemangku kepentingan. Perumusan visi dan misi tersebut juga disesuaikan dengan visi misi Kota Surabaya dan juga dinas yang bersangkutan, yaitu DP3APPKB Kota Surabaya.

b. Tujuan dan Nilai-Nilai Organisasi

Dengan adanya tujuan, organisasi memiliki panduan yang jelas dalam merancang, mengorganisir, dan melaksanakan berbagai kegiatan secara efektif dan efisien. UPTD PPA dapat dikatakan telah mencapai tujuan organisasinya. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya angka kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa yang tercatat di setiap tahunnya. Peningkatan angka kasus tersebut menunjukkan bahwa warga masyarakat Kota Surabaya sudah semakin sadar dan memiliki keberanian serta pemahaman yang cukup untuk melaporkan kejadian kekerasan yang mereka alami atau saksikan di lingkungan sekitar mereka. Selain itu, UPTD PPA Kota Surabaya juga menjunjung beberapa nilai-nilai organisasi yang terdiri dari nilai-nilai integritas, profesionalisme, empati, dan kolaborasi dalam setiap layanan yang diberikan kepada perempuan korban kekerasan.

2. Strategi Program

a. Program

Strategi program dalam penelitian ini dapat dilihat dari program fasilitasi UPTD PPA yang terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Surabaya dalam menangani kekerasan sebagai bentuk perwujudan visi, misi, dan tujuan dari organisasi. UPTD PPA Kota Surabaya berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam menangani kekerasan melalui program fasilitasi UPTD PPA yang meliputi beberapa kegiatan, yaitu layanan pengaduan, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara,

mediasi, dan pendampingan kepada korban kekerasan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Amanda et al., 2024) menyebutkan bahwa strategi yang dilakukan ketika melakukan penanganan kekerasan di Kabupaten Karanganyar, yaitu mencakup penerimaan laporan, kunjungan langsung kepada korban, pengolahan kasus, proses mediasi, pendampingan medis, psikologi hukum, dan upaya pemulihan trauma.

b. Dampak Program

Dampak ini merupakan indikator penting yang menggambarkan sejauh mana program memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan yang diinginkan oleh organisasi itu sendiri. Dalam penelitian ini, dampak program merujuk pada segala sesuatu yang terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan penanganan kekerasan yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Surabaya. Dalam penelitian ini, dampak dapat diketahui dengan cara melakukan wawancara dengan perempuan korban kekerasan secara langsung. Penelitian ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dijalankan oleh UPTD PPA Kota Surabaya telah memberikan dampak yang positif terhadap korban kekerasan.

Melalui layanan pengaduan yang dapat diakses melalui *hotline*, *Command Center* 112, maupun pengaduan langsung, korban mendapatkan kemudahan akses untuk melaporkan kasus kekerasan. Hal ini meningkatkan kesadaran serta keberanian masyarakat, khususnya perempuan dan anak, untuk mencari bantuan. Pada aspek penjangkauan dan pengelolaan kasus, layanan yang diberikan mencakup pendampingan psikologis, bantuan hukum, dan pemulihan sosial, yang secara menyeluruh memberikan perlindungan optimal bagi korban. Kemudian dengan adanya shelter perempuan, korban juga mendapatkan layanan pendampingan intensif, bimbingan keagamaan, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. Adanya layanan mediasi turut memberikan kontribusi penting dalam menyelesaikan konflik secara damai dan minim trauma. Pendampingan korban secara psikologis dan hukum juga menjadi aspek yang memberikan dampak besar dalam proses penanganan korban kekerasan. Hal ini memperkuat posisi UPTD PPA Kota Surabaya sebagai lembaga strategis dalam penanganan kekerasan, sebagaimana juga ditegaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Nova & Prathama, 2023), yang menyebutkan bahwa UPTD PPA telah berperan aktif dalam upaya perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak secara terkoordinasi dan berkelanjutan.

3. Strategi Pendukung Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa ketersediaan sumber daya manusia di UPTD PPA Kota Surabaya masih belum mencukupi untuk mendukung layanan perlindungan perempuan dan anak secara optimal. Personel yang ada terdiri dari Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, konselor, serta tenaga kebersihan. Namun, berdasarkan hasil wawancara, unit ini masih menghadapi kekurangan tenaga profesional, terutama pada posisi psikolog tetap. Ketergantungan terhadap psikolog dari luar melalui kerja sama dan relawan menyebabkan layanan psikologis bagi korban kekerasan menjadi terbatas. Selain itu, sebagian besar tenaga kerja merupakan Non ASN, yang menimbulkan tantangan dalam hal stabilitas dan pengembangan profesional. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh (Nova & Prathama, 2023), yang menyatakan bahwa jumlah dan kualitas SDM di UPTD PPA Surabaya belum memadai. Oleh karena itu, peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga profesional menjadi salah satu hal yang penting untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas layanan.

b. Sumber Daya Finansial

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek finansial telah dikelola dengan baik, meskipun UPTD PPA Kota Surabaya ini tidak memiliki anggaran operasional yang dialokasikan secara mandiri. Seluruh kebutuhan pembiayaan kegiatan dan program UPTD PPA masih bergantung pada alokasi anggaran dari dinas induk, yaitu DP3APPKB Kota Surabaya. Sumber pendanaan berasal dari berbagai kanal, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dukungan dari program *Corporate Social Responsibility* (CSR), serta bantuan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Hasil temuan ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ulfah et al., 2024), yang menyatakan masih adanya kendala signifikan dalam pengelolaan sumber daya finansial. Dalam konteks UPTD PPA Kota Surabaya, meskipun belum memiliki anggaran tersendiri, ketersediaan dan pemanfaatan dana sejauh ini sudah mendukung pelaksanaan program secara cukup efektif. Hasil tersebut sesuai dengan pendapat (Mokodongan et al., 2025), yakni anggaran yang disusun sesuai kebutuhan nyata dan didasari analisis mendalam mampu mengurangi ketidakefisienan dalam penggunaan sumber daya

c. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan elemen pendukung krusial dalam menunjang kelancaran operasional dan efektivitas pelayanan lembaga pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa UPTD PPA Kota Surabaya telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya. Fasilitas yang tersedia mencakup

gedung kantor operasional, tiga unit shelter atau rumah aman dengan kategori berbeda, yaitu shelter untuk perempuan dewasa, shelter untuk anak korban kekerasan, dan shelter untuk anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Selain itu, tersedia juga kendaraan operasional berupa satu unit mobil perlindungan (molin) dan dua unit sepeda motor. Keberadaan fasilitas-fasilitas ini dinilai cukup mendukung kelancaran berbagai layanan yang dijalankan oleh UPTD PPA Kota Surabaya. Sarana dan prasarana tersebut telah berperan dengan baik dalam menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan serta pemberian layanan kepada masyarakat secara optimal.

4. Strategi Kelembagaan

a. Kewenangan

Kewenangan merupakan aspek penting dalam strategi kelembagaan, khususnya dalam konteks organisasi pemerintahan, karena menentukan batas-batas tanggung jawab serta tugas yang dijalankan oleh setiap individu atau unit kerja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar hukum pembentukan dan operasionalisasi UPTD PPA Kota Surabaya telah diatur secara resmi melalui kebijakan pemerintah daerah. Awalnya, pembentukan lembaga ini diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya No. 133 Tahun 2022, kemudian diperbarui melalui Peraturan Walikota Surabaya No. 48 Tahun 2023. Revisi regulasi ini memberikan pembaruan terkait struktur organisasi serta memperkuat legalitas kelembagaan UPTD PPA sebagai unit yang bertanggung jawab dalam memberikan layanan perlindungan perempuan dan anak. Kebijakan yang jelas dan kuat ini memberikan dasar hukum yang kokoh bagi pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD PPA Kota Surabaya. Dengan demikian, lembaga ini diharapkan mampu menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara optimal, terutama dalam memberikan pelayanan yang berkualitas bagi kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus.

b. Standar Operasional Prosedur

SOP berfungsi sebagai pedoman kerja yang mengatur langkah-langkah pelaksanaan tugas serta peran masing-masing pelaksana dalam organisasi, sehingga mendukung tercapainya efektifitas dalam organisasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa UPTD PPA Kota Surabaya telah menerapkan SOP sebagai landasan utama dalam menjalankan berbagai kegiatan, khususnya dalam penanganan kasus kekerasan. Seluruh prosedur penanganan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam SOP, yang disusun berdasarkan jenis dan kebutuhan masing-masing layanan. SOP tersebut memastikan bahwa penanganan kasus berjalan secara sistematis dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. UPTD PPA Kota Surabaya juga menunjukkan

komitmen dalam melakukan evaluasi dan penyesuaian SOP secara berkala, guna meningkatkan kualitas pelayanan dan menyesuaikan dengan dinamika serta kebutuhan program yang terus berkembang. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ulfah et al., 2024), yang menyatakan bahwa meskipun SOP telah diterapkan dengan baik, tetapi perbaikan dan pengembangan tetap diperlukan agar pelaksanaan program semakin optimal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai strategi penanganan kekerasan terhadap perempuan dewasa yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Surabaya, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program tersebut telah berjalan cukup baik dengan mengacu pada empat tipe strategi menurut Kotten dalam (Salusu, 2004), yakni strategi organisasi, strategi program, strategi pendukung sumber daya, dan strategi kelembagaan.

1. Strategi Organisasi.

Dalam hal ini, UPTD PPA Kota Surabaya telah merumuskan visi dan misi secara partisipatif melalui FGD bersama para pemangku kepentingan, serta selaras dengan dokumen perencanaan strategis Pemerintah Kota Surabaya dan DP3APPKB. Hal ini menjadi dasar kuat bagi perencanaan dan pelaksanaan program kerja UPTD PPA secara terstruktur dan terarah.

2. Strategi Program

Strategi program telah dijalankan melalui beberapa kegiatan, seperti layanan pengaduan, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penyediaan shelter atau penampungan sementara, mediasi, serta pendampingan psikologis dan hukum. Pelaksanaan program ini menunjukkan dampak positif yang diterima oleh para korban kekerasan. Dampak tersebut, antara lain adanya kemudahan akses laporan, peningkatan keberanian korban untuk melapor, pemberdayaan ekonomi untuk korban kekerasan perempuan dewasa, dan tersedianya layanan psikologis yang dilakukan selama tinggal di rumah aman. Hal ini memperkuat posisi UPTD PPA sebagai lembaga strategis dalam penanganan korban kekerasan di Kota Surabaya.

3. Strategi Pendukung Sumber Daya

Dalam penelitian ini, dapat diketahui terdapat beberapa tantangan, terutama dalam aspek sumber daya manusia yang tersedia. Kekurangan tenaga profesional, khususnya psikolog tetap, serta dominasi tenaga Non-ASN dapat menjadi kendala dalam memberikan layanan yang optimal kepada *client* atau korban kekerasan. Kemudian dari sisi sumber daya finansial, meskipun tidak memiliki anggaran mandiri, tetapi UPTD PPA dinilai cukup efektif dalam memanfaatkan alokasi dana dari dinas induk, yaitu DP3APPKB dan beberapa sumber lainnya. Selain itu, dalam hal sarana dan prasarana yang tersedia sudah cukup menunjang operasionalnya.

Sarana dan prasarana dalam penelitian ini meliputi gedung kantor UPTD PPA Kota Surabaya, shelter atau rumah aman yang terdiri dari tiga kategori, serta kendaraan operasional yang terdiri dari mobil perlindungan dan motor untuk yang mendukung kelancaran layanan operasional sehari-hari.

4. Strategi Kelembagaan

Dalam aspek kelembagaan, UPTD PPA memiliki dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Walikota Surabaya yang diperbaharui, yaitu Perwali Kota Surabaya No. 48 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perwali Kota Surabaya No. 133 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya. Selain itu, UPTD PPA Kota Surabaya juga telah menerapkan SOP yang relevan dan terus dilakukan penyesuaian. Keseluruhan strategi yang dijalankan mencerminkan komitmen UPTD PPA Kota Surabaya dalam memberikan perlindungan yang holistik, terintegrasi, dan berorientasi pada korban sudah berjalan dengan baik meskipun masih perlu terus dilakukan penyesuaian terkait dengan standar operasional prosedurnya agar penanganan kekerasan dapat berjalan lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, Y., Rekejiningsih, T., & Yuliandari, E. (2024). Strategi penanganan korban kekerasan seksual pada perempuan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar. *Academy of Education Journal*, 15(1), 74–84.
- Dari, S. W., & Asnidar. (2022). Pengaruh Kepadatan Penduduk, Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kriminalitas. *Niagawan*, 11(1), 68–79.
- Garcia, V., Disemadi, H. S., & Arief, B. N. (2020). The Enforcement of Restorative Justice in Indonesia Criminal Law. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 28(1), 22–35.
- Mokodongan, R., Gobel, L. Van, & Al-hadar, S. (2025). Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Pemenuhan Predikat Nindya Kota Layak Anak di Kota Gorontalo. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 12, 1147–1161.
- Nova, F. A., & Prathama, A. (2023). Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Penanganan Tindak Kekerasan Anak di Kota Surabaya. *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 231–243.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022.
- Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perwali Kota Surabaya No. 133 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta

- Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.
- Salusu, J. (2004). *Pengambilan Keputusan Strategik*. Grasindo.
- Silap, C., Kasenda, V., & Kumayas, N. (2019). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Manado. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1–10.
- Sudiantini, D., & Hadita. (2022). *Manajemen strategi*. CV. Pena Persada.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Sutiawati, S., & Mappaselleng, N. F. (2020). Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 17.
- Ulfah, S. R. B., Putera, R. E., & Kudarini. (2024). Strategi Dinas Pertanian dalam Pelaksanaan Program Unggulan Sektor Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar. *Gema Publica: Jurnal Manajemen Dan Kebijakan Publik*, 9, 116–131.
- Wadjo, H. Z., & Saimima, J. M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Belo*, 6(1), 48–59.
- Wangga, M. S., & Kardono, R. B. A. (2019). Alternatif Penyelesaian Kekerasan Terhadap Perempuan. *ADIL: Jurnal Hukum*, 9(2), 78–93.